



MISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Jl. Gatot Subroto No. 07 Kota Agung Timur - Tanggamus – Lampung

Telp. (0722) 21673

Email : kab-tanggamus@kpu.go.id

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 950/RT.01.3.Pu/1806/1/2023

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bandar Lampung akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib, 1 (satu) Paket Barang Milik Negara berupa :

No	Objek Lelang	Bukti Pemilikan	Nilai Limit	Jaminan Lelang
1.	Toyota Minibus Kijang KF80 No. Mesin : 7K - 0652303 No. Rangka : MHF11KF8030084867 No. BPKB : 67912886 G No. Polisi : BE 2824 V	BPKB ada STNK ada	Rp. 10.185.000,-	Rp. 3.055.500,-

PELAKSANAAN LELANG :

Penawaran lelang sejak pengumuman lelang terbit s.d lelang ditutup pada :
Hari Senin, 21 Agustus 2023, Pukul 11.00 (Sesuai Waktu Server Lelang Internet)

Dilanjutkan dengan pembukaan penawaran lelang oleh pejabat lelang bertempat
Di KPKNL Bandar Lampung
Jalan Basuki Rahmat No. 12, Kota Bandar Lampung

Syarat-syarat Lelang :

1. Cara penawaran Lelang tanpa kehadiran peserta lelang dengan Penawaran tertutup (close bidding) melalui www.lelang.go.id ;
2. Peserta lelang mendaftar melalui www.lelang.go.id dengan mengisi data KTP + NPWP + Rek. Tabungan dan mengupload KTP + NPWP (file: jpg, jpeg);
3. Setelah proses pendaftaran dan telah valid, Nomor Virtual Account (VA) PT. BRI dapat dilihat di menu "Status Lelang";
4. Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan lelang (HARUS sama dengan Pengumuman Lelang / sekaligus / tidak boleh dipecah- pecah) ke Nomor Virtual Account (VA) dan sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang;
5. Uang Jaminan bagi peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang akan dikembalikan ke Rekening asal tanpa potongan. Biaya transaksi perbankan tanggung jawab peserta lelang;
6. Setelah menyetor uang jaminan, Peserta dapat melakukan Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit sampai batas waktu;

7. Pemenang Lelang harus melunasi harga lelang dan bea lelang pembeli 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang ke nomor Virtual Account (VA). Apabila tidak lunas maka pemenang lelang dibatalkan dan uang jaminan disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain;
8. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya berikut segala permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas barang yang dibeli. Foto, spesifikasi teknis dan informasi dapat dilihat di domain tersebut. Objek lelang secara fisik dapat dilihat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus, Jalan Gatot Subroto No. 7 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, sejak pengumuman terbit s.d sebelum lelang;
9. Batas waktu pengambilan objek lelang 10 (sepuluh) hari setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang pada hari dan jam kerja, lewat batas waktu tersebut menjadi tanggung jawab pemenang lelang;
10. Lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dan peserta lelang **tidak berhak** menuntut ganti rugi;
11. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus, Jalan Gatot Subroto No 7 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus a.n Bapak Syaiful Ula, S.IP - HP. 0822 8000 2559 atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Kota Bandar Lampung, Jalan Basuki Rahmat No. 12 Bandar Lampung, Telepon (0721) 474735; Faksimile (0721) 475070.

Kota Agung Timur, 16 Agustus 2023
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanggamus,



Muhammad Firdaus Ananto